

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



2023

Direktorat Penguatan Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian - BSN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi kementerian/lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Direktorat PPSPK) Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan

Laporan Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024



Triningsih Herlinawati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat PPSPK memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat PPSPK telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 6 (enam) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat PPSPK.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 menurut Sasaran:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SNI yang telah didiseminasikan 	19%	19,92%	106%
Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan 	35%	70%	120%
Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	<ul style="list-style-type: none"> Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI 	24%	36,58%	120%
		27,9%	27,99%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI 	7,7%	7,7%	100%
Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI 	5%	5.23%	104%
		39,59%	39.72%	102%
Terlaksananya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK 	93%	86%	92,4%
		72.5 (Nilai)	87 (Nilai)	120%
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. PPSPK	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. PPSPK 	95 (nilai)	116.7 (Nilai)	120%
Rata-rata capaian Tahun 2023				109%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja di Direktorat PPSPK, seluruhnya telah dilaksanakan. Sebanyak 11 (Sebelas) Indikator Kinerja mencapai target 100%, sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai targetnya. Dari 12 (dua belas) indikator kinerja, rata-rata capaian tahun 2023 sebesar 109%. Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang PSPK lingkup Direktorat PPSPK

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat PPSPK mengelola pagu awal sebesar Rp.8.106.725.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. Rp.8.106.725.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.078.192.695 atau mencapai 99.65 %.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 beberapa kegiatan dilakukan daring serta dilakukan peningkatan layanan berbasis digital. Selain itu, dilakukan efisiensi anggaran untuk biaya sertifikasi produk dan pembinaan pelaku usaha dan UMK melalui kerjasama dengan korporasi dan Kementerian K/L, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang difasilitasi sertifikasinya. Terakhir dilakukan juga efisiensi anggaran untuk kegiatan *corporate branding* melalui kegiatan SNI Award dan Bulan Mutu Nasional dengan kerjasama *partnership*.

Selain itu, sebagai upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dan/atau lintas instansi antara lain

- Kementerian Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan SNI kepada para UMK di seluruh Indonesia
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kegiatan melakukan pembinaan SNI kepada UMK di sektor pariwisata dan usaha kreatif.
- Pemerintah Daerah dan Dinas (Disperindag, dll) dalam membina SNI Pasar Rakyat di seluruh Indonesia
- Direktorat SPSPK dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan seminar fasilitasi ekspor untuk meningkatkan akses pasar produk ber-SNI
- PusbangSDM SPK dalam kegiatan *training* untuk meningkatkan kompetensi personel internal di BSN
- Seluruh unit kerja di BSN dalam keikutsertaan personel sebagai bagian dalam program Generasi Muda BSN angkatan 2019, 2021 dan 2023 melalui pembuatan Video Penerapan SNI Bina UMK dan Checklist SNI Bina UMK

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
BAB I PENDAHULUAN	9
I.1 Latar Belakang	9
I.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
I.3 Sumber Daya Manusia	13
I.4 Peran Strategis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Perencanaan Strategis	17
II.2 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1 Capaian Kinerja	24
III.2 Capaian Kegiatan	52
III.3 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Personel ASN Direktorat PPSPK	14
Tabel 1.2 Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Direktorat PPSPK.....	16
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat PPSPK pada Renstra BSN Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.2 Sasaran dan IKU Tahun 2023 Direktorat PPSPK.....	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023	22
Tabel 2.4 Rincian Output Direktorat PPSPK Tahun 2023.....	23
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023	24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	26
Tabel 3.3 Jumlah Peserta Bulan Mutu Nasional.....	29
Tabel 3.4 Sebaran Peserta dan Penerima Anugerah SNI Award 2023	31
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	32
Tabel 3.6 Fasilitasi Pembinaan UKM/Industri/Organisasi	33
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	38
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	43
Tabel 3.9 Jenis Produk ber-SNI yang Diekspor melalui Pembinaan Produk Ber-SNI Tahun 2023	44
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	45
Tabel 3.11 Reformasi Birokrasi Tematik Direktorat PPSPK	47
Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LKE Mandiri di Kedeputan PSPK dan Direktorat PPSPK.....	49
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6	51
Tabel 3.14 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat PPSPK Tahun 2023	52
Tabel 3.15 Realisasi Rincian Output	53
Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PPSPK TA 2023.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PPSPK.....	12
Gambar 1.2 Profil Pegawai Direktorat PPSPK Tahun 2023	13
Gambar 3.1 Perbandingan Peningkatan Penggunaan SNI dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	27
Gambar 3.2 Program Diseminasi Melalui Webinar, Medsos, Youtube dan Tatap Muka.....	28
Gambar 3.3 Data Capaian SNI Bina UMK Tahun 2023.....	28
Gambar 3.4 Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional dan Penganugerahan SNI Award.....	29
Gambar 3.5 Data Sebaran Peserta Pembukaan dan Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional 2023	30
Gambar 3.6 Penganugerahan SNI Award 2023	31
Gambar 3.7 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi Umkm dan Organisasi/ Industri Sampai dengan Tahun 2023	37
Gambar 3.8 LPK Binaan yang Terakreditasi KAN pada Tahun 2023	39
Gambar 3.9 Pengembangan LPK s.d Tahun 2023.....	40
Gambar 3.10 Jenis Produk Indonesia yang Sudah Terdukung LPK Hingga 2023.....	41
Gambar 3.11 Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor Terdukung LPK Hingga 2023.....	42

I.1 Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat PPSPK, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN.

Capaian kinerja Direktorat PPSPK memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Deputi PSPK) dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja Direktorat PPSPK merupakan bahan masukan dalam penyusunan laporan kinerja Deputi PSPK dan laporan kinerja Direktorat BSN Tahun 2023.

I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, yang terakhir diubah menjadi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Direktorat PPSPK adalah

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat PPSPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
4. Penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas, berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 2E/KEP/BSN/1/2023 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN pada Lampiran II, terkait Tim Kerja Ruang Lingkup Direktorat PPSPK, diantaranya adalah:

1. Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian;
2. Tim Kerja Fasilitasi Pelaku Usaha;
3. Tim Kerja Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Adapun tugas Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian yaitu:

1. Menyiapkan naskah pedoman di bidang promosi SPK dan partisipasi masyarakat;
2. Menyiapkan penyusunan naskah kebijakan lainnya di bidang promosi SPK, dan partisipasi masyarakat;
3. Menyusun bahan promosi SPK ke pelaku usaha dan masyarakat;
4. Melaksanakan promosi SPK;
5. Melakukan pengelolaan partisipasi masyarakat di bidang SPK;
6. Melakukan pengelolaan program apresiasi kepada pelaku usaha dan organisasi yang berkinerja baik dalam menerapkan SNI;
7. Melakukan pengelolaan program pemberdayaan komunitas di bidang SPK;
8. Melakukan pengelolaan program jejaring diseminasi SPK;
9. Melakukan promosi *role model* penerap SNI;

10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi SPK, dan partisipasi masyarakat;
11. Melakukan analisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan SPK; dan
12. Mengelola pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam *ISO's Committee on Consumer Policy (ISO COPOLCO)*.

Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian dipimpin oleh seorang ketua tim kerja yang mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diseminasi SPK, serta persiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan SPK.

Untuk tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelaku Usaha adalah

1. Menyusun naskah panduan bidang fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan SPK;
2. Menyiapkan naskah kebijakain lainnya di bidang fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan SPK;
3. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan SPK;
4. Menyiapkan peningkatan kompetensi fasilitator penerapan SNI kepada industri dan organisasi publik;
5. Melakukan pengelolaan pendampingan penerapan SPK kepada industri dan organisasi publik;
6. Melakukan pengelolaan kegiatan *partnership* dengan mitra untuk pelaksanaan fasilitasi industri, organisasi publik, dan usaha mikro kecil dalam penerapan SPK;
7. Melakukan pengelolaan operasional Kantor Layanan Teknis (KLT) SPK untuk meningkatkan penerapan SNI; dan
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi industri dan organisasi publik dalam penerapan SPK.

Tim Kerja Fasilitasi Pelaku Usaha dipimpin oleh seorang ketua tim kerja yang mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk tugas Tim Kerja Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah

1. Menyusun bahan panduan dalam fasilitasi laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan dalam penerapan SPK;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan lainnya di bidang fasilitasi laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan dalam SPK;
3. Melakukan tata kelola pembinaan dan pendampingan fasilitasi laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi dalam penerapan SPK;
4. Merencanakan pemetaan kebutuhan kompetensi fasilitator LPK dalam penerapan SPK;
5. Merencanakan program peningkatan kompetensi fasilitator LPK dalam penerapan SPK;
6. Merumuskan program kerjasama (*partnership* program) dengan mitra untuk pelaksanaan fasilitasi laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan dalam penerapan SPK;
7. Melakukan analisa dan pemetaan LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI;
8. Melaksanakan fungsi kesekretariatan *Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment* (JSCEEE) dalam penerapan dan pemberlakuan SPK;
9. Melaksanakan pemantauan (pelaporan), evaluasi serta pelaporan kegiatan fasilitasi laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan dalam penerapan SPK; dan
10. Merumuskan rekomendasi hasil pembinaan LPK;

Tim Kerja Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dipimpin oleh seorang Ketua tim kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Struktur Direktorat PPSPK dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PPSPK

I.3 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Direktorat PPSPK memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) pegawai laki-laki dan 17 (tujuh belas) pegawai perempuan.

Grafik pegawai Direktorat PPSPK dalam angka di lihat dari komponen rentang usia, jenjang pendidikan, golongan kerja, dan jabatan.



Gambar 1.2 Profil Pegawai Direktorat PPSPK Tahun 2023

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Direktur PPSPK	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian	-	-	1	1
3.	Tim Kerja Fasilitasi Pelaku Usaha	-	-	1	1
4.	Tim Kerja Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	-	-	1	1
5.	Anggota Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian	1	11	3	15
6.	Anggota Tim Kerja Fasilitasi Pelaku Usaha	1	8	4	13
7.	Anggota Tim Kerja Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	-	6	4	10
Jumlah		2	25	15	42

Tabel 1.1 Personel ASN Direktorat PPSPK

1.4 Peran Strategis

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Direktorat PPSPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam maupun luar negeri.

Peran Direktorat PPSPK yaitu terkait cara/metode standar, terutama Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dimanfaatkan/diterapkan oleh *stakeholder* standardisasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian tersebut di atas.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat PPSPK telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
1. Keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI yang semakin meningkat	1.1 Biaya pendampingan penerapan SNI terbatas	1.1.1 Sinergi dengan berbagai pihak untuk membantu pembiayaan sertifikasi
	1.2 Keterbatasan waktu SDM pembina penerapan SNI	1.1.2 Pendekatan kepada lembaga sertifikasi untuk memberikan keringanan biaya untuk UMKM
	1.3 Ketidaksesuaian KBLI dengan jenis produk pelaku usaha pada proses pendataan Bina UMK	1.2.1 Penguatan komitmen pembina pelaku usaha 1.3.1 Penyesuaian atau <i>update</i> KBLI pada saat pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha
	1.4 Aplikasi Bina UMK yang dijadikan rujukan UMK untuk mendapat fasilitasi pendampingan belum dapat berfungsi optimal.	1.4.1 Koordinasi dengan unit internal BSN selaku penanggungjawab pengembangan aplikasi tersebut. 1.4.2 Melakukan kontak secara manual kepada pelaku usaha yang terdaftar di dalam aplikasi SNI Bina UMK meskipun tidak efektif karena jumlah penambahan data peminat SNI Bina UMK sangat banyak.
2. Pembina UMKM di Indonesia cukup banyak tersebar di beberapa wilayah	2.1 Masih sedikitnya pembina UMKM yang memiliki pengetahuan/ keahlian/ pengalaman dalam mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI	2.1.1 Peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>) pembina UMKM dalam menerapkan SNI melalui training/ magang/ <i>e-learning</i> , dll
		2.1.2. Memperluas jaringan pembina / membuat forum fasilitator SNI
		2.1.3. Memperbanyak pembina pelaku usaha khususnya di daerah

Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
3. Produk ber-SNI yang beredar di masyarakat semakin meningkat jumlahnya	3.1 Kesadaran masyarakat dalam memilih produk ber-SNI masih rendah	3.1.1. Melakukan diseminasi SPK secara luas ke berbagai segmen masyarakat melalui berbagai media dan metode komunikasi
4. Kebutuhan LPK untuk mendukung produk ber-SNI semakin meningkat	4.1 Terbatasnya lingkup LPK untuk mendukung produk ber-SNI 4.2 belum meratanya sebaran LPK di seluruh Indonesia	4.1.1. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis penyiapan LPK yang mendukung penerapan SNI untuk dapat diakreditasi 4.1.2. Kerjasama dengan Direktorat SPSPK dalam upaya inisiasi penunjukan LPK untuk menambah ruang lingkup sesuai kebutuhan 4.2.1. Mendorong berkembangnya LPK di daerah/Kawasan yang belum tersedia untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah

Tabel 1.2 Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Direktorat PPSPK

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



VISI

Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan

terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:



MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian meliputi tahapan:

1. Mengembangkan standar nasional indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan standar nasional indonesia secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia;

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional;

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat PPSPK mengacu pada tujuan pada Renstra PPSPK Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Tujuan BSN di Renstra BSN 2020-2024 yaitu Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 33,7%
	2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 7,64%
	3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat PPSPK pada Renstra BSN Tahun 2020-2024

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat PPSPK selaku unit teknis di lingkungan BSN. Direktorat PPSPK dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat PPSPK harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja *output* dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat PPSPK mengacu pada Perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Peraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 dan penyesuaian sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi BSN

agar lebih komprehensif. Sasaran ini juga telah diakomodir dalam rencana kerja direktorat tahun 2023. Berikut merupakan sasaran Direktorat PPSPK:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan SPK	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase SNI yang telah didiseminasikan
Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Industri/Organisasi yang mampu menerapkan SNI ● Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi ● Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan
Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI ● Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sesuai SNI ● Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI
Meningkatnya produk ber-SNI yang di ekspor	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI ● Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI

Tabel 2.2 Sasaran dan IKU Tahun 2023 Direktorat PPSPK

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Pada tahun 2023, perjanjian kinerja Direktorat PPSPK mengalami perubahan dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2022. Perubahan perjanjian kinerja disebabkan oleh perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu, terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan perubahan IKU di lingkungan BSN, khususnya terkait Direktorat PPSPK berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)	Persentase SNI yang telah didiseminasikan	19%
Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI	35%
	Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi	28%
	Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	30%
Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	24%
	Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	27,9%
	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	7,7%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya produk ber SNI yang di ekspor	Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	5%
	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang berSNI	39,59%
Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid PSPK di lingkup Dit. PPSPK	93%
	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	72,5 (Nilai)
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. PPSPK	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. PPSPK	95 (Nilai)

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat PPSPK pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat PPSPK melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.106.725.000,-.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
3558.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian
3558.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
3558.QDH.001	Bimbingan teknis kepada Organisasi
3558.QAE	Pelayanan Publik kepada UMKM
3558.QAE.001	Layanan Pembinaan UMK Produk Unggulan Daerah
3558.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian
3558.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
3558.QDG.001	Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM
3558.QDG.002	Fasilitasi Sertifikasi SNI kepada UMKM untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3558.QDG.003	Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK
3558.QDG.004	Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM Usaha Pariwisata
3558.QDG.005	Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK

Tabel 2.4 Rincian Output Direktorat PPSPK Tahun 2023



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat PPSPK berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat PPSPK telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023.

III.1 Capaian kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat PPSPK yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian	• Persentase SNI yang telah didiseminasikan	19%	19,92%	106%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	• Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI	35%	70%	120%
	• Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi	28%	45%	120%
	• Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	30%	36,9%	102.5%
Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	• Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	24%	36,58%	120%
	• Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	27,9%	27,99%	100%
	• Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	7,7%	7,7%	100%
Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor	• Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	5%	5.23%	104%
	• Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI	39,59%	39.72%	102%
Terlaksananya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	• Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	93%	86%	92,4%
	• Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	72.5 (Nilai)	87 (Nilai)	120%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. PPSPK	Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. PPSPK	95 (nilai)	116.7 (Nilai)	120%
Rata-rata capaian Tahun 2023				109%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat PPSPK untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Meningkatnya Penggunaan SNI dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Direktorat PPSPK memiliki indikator kinerja persentase SNI yang telah didiseminasikan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja sasaran 1.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target	Capaian
1. Persentase SNI yang telah didiseminasikan	%	16%	19%	19,92%	106%	17%	117,17%


*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Sasaran meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 106%. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 106%, dimana target capaian tahun 2023 adalah 19% dengan realisasi sebesar 19,92%. Untuk target capaian indikator kinerja Persentase SNI yang telah didiseminasikan berdasarkan Rencana Strategis di tahun

2024 yaitu sebanyak 17%. Berikut merupakan formulasi indikator kinerja persentase SNI yang telah didiseminasikan:


$$= \frac{\sum \text{SNI yang telah didiseminasikan s. d tahun ke } - n}{\sum \text{SNI yang ditetapkan s. d tahun ke } (n - 1)} \times 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi untuk indikator kinerja persentase SNI yang telah didiseminasikan sesuai dengan SNI tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut:




Gambar 3.1 Perbandingan Peningkatan Penggunaan SNI dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat PPSPK melalui Tim Kerja Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan berbagai program melalui berbagai media baik webinar, media sosial, youtube maupun tatap muka dengan rincian capaian data sebagai berikut:



Gambar 3.2 Program Diseminasi melalui Webinar, Medsos, Youtube dan Tatap Muka

Direktorat PPSPK juga melakukan diseminasi SNI Bina UMK sebanyak 91 kegiatan sepanjang tahun 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut data capaian sebaran diseminasi SNI Bina UMK tahun 2023.



Gambar 3.3 Data Capaian SNI Bina UMK Tahun 2023

Dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal maupun mancanegara, sejak tahun 1991 Direktorat PPSPK secara konsisten mengadakan event Bulan Mutu Nasional yang tahun ini diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2023 di Jakarta Convention Center. Bulan Mutu Nasional berhasil menjangkit 2.877 peserta dengan rincian sebagai berikut:




Gambar 3.4 Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional dan Penghargaan SNI Award

No.	Judul Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional	1763
2	Seminar Bedah Standar dengan mengusung tema "Peningkatan Kualitas Kepuasan Pelanggan Berbasis SNI ISO 10000 Series" dan Temu Pengelola SNI Corner	100
3	Konferensi Mutu "Talenta Muda Standardisasi Menuju Indonesia Emas 2045"	382
4	Lokakarya UMKM "Strategi UMK Gaet Investor dengan Penerapan Standar"	100
5	Seminar Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)	107
6	SNI Award 2023	425
Total		2877


Tabel 3.3 Jumlah Peserta Bulan Mutu Nasional

Dengan sebaran peserta pembukaan dan seminar nasional Bulan Mutu Nasional 2023 dengan total peserta 1764 peserta.



Gambar 3.1 Data Sebaran Peserta Pembukaan dan Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional 2023

Dalam memberikan dukungan penerapan standar, melalui Badan Standardisasi Nasional pemerintah secara berkala memberikan penghargaan di bidang standardisasi yang lebih dikenal dengan SNI Award *"The National Quality Award of Indonesia"*. Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan juga mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing nasional. Berikut terlampir sebaran organisasi pendaftar dan penerima SNI Award tahun 2023. Peserta SNI Award yang mendaftar sebanyak 125 organisasi. Setelah dilakukan *desk evaluation* ditetapkan sebanyak 84 organisasi yang lolos untuk dilakukan *site evaluation* secara remote. Peserta yang mendapatkan penghargaan SNI Award tahun 2023 sebanyak 61 organisasi yang meliputi, penghargaan Platinum 3 organisasi, Emas 11 organisasi, Perak 25 organisasi, Perunggu 22 Organisasi dan sertifikat *Early Improvement* 22 organisasi.



Tabel 3.4 Sebaran Peserta dan Penerima Anugerah SNI Award 2023



Gambar 3.6 Penganugerahan SNI Award 2023

**SASARAN
II**

Meningkatnya SNI yang Diterapkan oleh Pelaku Usaha dan Organisasi

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi, Direktorat PPSPK memiliki indikator kinerja persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI; Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi; Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja sasaran II.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2023		Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI	%	30	35	70	120%	40	175%
2. Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi	%	-	28	45	120%	32	140,6%
1. Presentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	%	-	30	36,9	102.5%	33	110,9%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI, (2) Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi, dan (3) Presentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan.

Pencapaian indikator dihitung dari penambahan jumlah pelaku usaha/industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI pada tahun 2023 dengan jumlah pelaku usaha/industry/organisasi dan UMK pada tahun 2022 dan dibagi dengan jumlah keseluruhan

UKM/Industri dan organisasi yang difasilitasi sebagai *baseline* pada Renstra 2020-2024, yaitu sejumlah 400 pelaku usaha, menghasilkan persentase jumlah industri atau organisasi yang mampu menerapkan SNI tahun 2023 sebesar 70%. Berikut adalah rumus formulasi Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI

$$= \frac{\sum \text{Industri dan organisasi yang siap disertifikasi berdasarkan SNI s. d tahun ke - n}}{\sum \text{Industri dan organisasi yang difasilitasi menerapkan SNI s. d tahun ke - n}} \times 100\%$$

Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI sebesar 200%. Capaian tersebut merupakan jumlah UKM, Industri dan Organisasi yang dilakukan pembinaan dan berhasil mendapatkan sertifikasi SNI dan sedang dalam proses sertifikasi. Pencapaian yang melebihi 100% tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dengan Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan Kantor Layanan Teknis di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.



Tabel 3.6 Fasilitasi Pembinaan UKM/Industri/Organisasi

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi dihitung dari penambahan jumlah jenis produk, jasa atau sistem sesuai SNI yang diterapkan 2023, yaitu sejumlah 77 jenis produk, jasa atau sistem ditambahkan 30 jenis produk yang difasilitasi di tahun 2022 dibagi dengan jumlah jenis produk sebagai baseline renstra tahun 2022-2024 yaitu sejumlah 237 jenis produk. Sehingga menghasilkan persentase jenis produk Indonesia berSNI yang difasilitasi tahun 2023 sebesar 45%, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 28%. Sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator persentase jenis produk Indonesia berSNI yang difasilitasi adalah sebesar 160,71%. Berikut merupakan rumus formulasi perhitungannya:

$$= \frac{\sum \text{Jenis Produk yang siap disertifikasi berdasarkan SNI s. d Tahun ke } - n}{\sum \text{Jenis Produk yang diproduksi Indonesia yang difasilitasi menerapkan SNI s, d tahun ke } n - 1} \times 100\%$$

Capaian untuk Indikator kinerja persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan dihitung dari penambahan jumlah UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2023, yaitu sebanyak 35.757 UMK ditambahkan 7.879 UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2022 dibagi dengan jumlah UMK pemegang tanda SNI Bina UMK sebagai baseline renstra tahun 2022-2024 yaitu sejumlah 118.000 UMK. Sehingga menghasilkan persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan tahun 2023 sebesar 36,9%, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 30%. Sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan adalah sebesar 123%. Berikut merupakan rumus formulasi perhitungannya:

$$= \frac{\sum \text{UMK yang mengikuti program pembinaan s. d tahun ke } - n}{\sum \text{UMK pemegang tanda SNI Bina UMK s. d tahun ke } (n - 1)} \times 100\%$$

Faktor penentu keberhasilan kegiatan ini didukung oleh seluruh proses dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan

fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, dan promosi SNI dan produk ber-SNI. Guna mendapatkan capaian yang optimal sinergi dengan pihak terkait menjadi hal penting, tidak saja unit kerja di BSN tetapi juga *stakeholder* SPK, antara lain Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha/BUMN/BUMD/swasta, pakar, dan konsumen. Kerja sama yang dilakukan pada tahun 2023, di antaranya seperti kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pembinaan SNI kepada UMK di sektor pariwisata dan usaha kreatif. Selain itu, Direktorat PPSPK juga melakukan kerjasama dengan Kementerian UKM dan Koperasi dalam melakukan pembinaan kepada para UMK di seluruh Indonesia. Kerja sama juga dilakukan dengan Disperindag Jawa Barat dalam membina SNI Pasar Rakyat di Jawa Barat dan dengan BSIP

Untuk meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, maka SNI yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Prinsip-prinsip penerapan SNI menjadi perhatian penting di unit BSN yang bertugas merumuskan SNI. Penerapan SNI perlu didukung sistem dan infrastruktur penilaian kesesuaian, seperti skema penilaian kesesuaian, dan lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten yang dibuktikan dengan pengakuan akreditasi. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri disesuaikan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. SNI perlu didiseminasikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya bahwa penerapan SNI dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan dalam aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan serta kelestarian lingkungan. Masyarakat/konsumen perlu diberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadarannya dalam memilih produk yang dibeli, mengkonsumsi atau menggunakan produk sesuai dengan SNI. Dalam konteks memperkuat penerapan SNI, Direktorat PPSPK melakukan diseminasi antara lain dengan sosialisasi dan promosi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan SNI; fasilitasi pelaku usaha; dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian.


Oleh karenanya, upaya perbaikan ke depan yang perlu dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkat antara lain:

1. Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber-SNI, serta metode *problem solving* dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan *opinion leader*.
2. Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi. Sejalan dengan kebijakan SNI Bina UMK, penguatan yang perlu dilakukan

antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembina melalui *Training of Trainer* (ToT) dan *partnership* sinergi, terutama pembina dari kementerian/lembaga dan daerah, relawan dan universitas melalui program MBKM, serta perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang dikembangkan dan dikelola oleh BSN melalui perbaikan yang tersistem sehingga menampilkan data yang akurat, *real time*, dan berjalannya seluruh fungsi/ modul dengan baik dan sistematis sesuai alur proses yang ditetapkan.

3. Memperkuat fasilitasi LPK dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang dukungannya masih rendah. Pengembangan LPK mempertimbangkan pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) terkait sektor usaha dan produk unggulan daerah di masing-masing provinsi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian. Untuk itu pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk sinergi penumbuhan dan pembinaan LPK untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Untuk terwujudnya capaian indikator kinerja persentase industry/organisasi yang mampu menerapkan SNI, indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia yang difasilitasi, indikator kinerja persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan, serta terwujudnya sasaran meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi, Direktorat PPSPK perlu melakukan diseminasi secara meluas atas SNI yang telah ditetapkan dengan melakukan terlebih dahulu segmentasi dan menentukan target yang diharapkan sesuai dengan pengguna SNI nya. Diseminasi tidak hanya dilakukan ke media sosial, tapi lebih menasar ke pelaku usaha, organisasi atau LPK sesuai dengan siapa pengguna SNI tersebut. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan oleh pengguna. Disamping itu juga perlu dilakukan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik untuk SNI sistem, personel, barang, jasa dan proses.



Gambar 3.7 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI bagi UMKM dan Organisasi/ Industri s.d Tahun 2023

Untuk meningkatkan penerapan SNI, maka SNI yang dikembangkan harus merupakan kebutuhan *stakeholder*. Penerapan SNI perlu didukung dengan adanya sistem dan infrastruktur penunjang, seperti skema penilaian kesesuaian, dan LPK yang kompeten. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri dilakukan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan. Selain itu, Direktorat PPSPK perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi. Selain itu, ToT kepada pendamping UMKM di wilayah terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk mitigasi atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki BSN, sehingga pendampingan penerapan SNI kepada UMKM lebih efektif dan efisien.

**SASARAN
III**

Meningkatnya Kapasitas LPK untuk kebutuhan penerapan SNI

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas LPK untuk kebutuhan penerapan SNI, Direktorat PPSPK memiliki indikator kinerja: 1. Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI; 2. Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI; 3. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI. Berikut merupakan capaian indikator kinerja sasaran III.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian 2023		Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	%	-	24%	36,58%	120%	27%	135,4%
2. Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	-	27,9%	27,9%	100%	28,5%	98,2%
3. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	-	7,7%	7,7%	100%	8,7%	89,3%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI sebesar 100%. Capaian tersebut dihitung dari jumlah akumulasi LPK yang siap diakreditasi s.d tahun 2023 yaitu sejumlah 15 LPK dibandingkan dengan jumlah akumulasi LPK yang difasilitasi s.d tahun 2023 sebagai baseline pada Renstra 2020-2024, yaitu sejumlah 41 LPK, sehingga menghasilkan persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI hingga tahun 2023 sejumlah 36,58%. Hasil

capaian persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian adalah 36,58% melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu 24%. Berikut merupakan formulasi indikator kinerja persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI:

$$= \frac{\sum \text{LPK yang siap diakreditasi s. d tahun ke - n}}{\sum \text{LPK yang difasilitasi s. d tahun ke - n}} \times 100\%$$

Adapun LPK binaan Direktorat PPSPK yang telah terakreditasi KAN di tahun 2023 adalah sebagai berikut:


 LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA LSBU-005-IDN	 LSBU INKINDO LSBU-003-IDN	 LAB POLTEKKES KUPANG LP-1758-IDN	 LSO JAWA TIMUR LSPr-132-IDN	 BBPI
 LAB POLTEKKES SEMARANG LP-1786-IDN	 LSBU PT BMR LSBU-004-IDN	 LSPRO BPSMB KALTIM LSPr-135-IDN	 LSO KERTHA BALI SEJAHTRA LSPr-136-IDN	 LSO Provinsi Jawa Tengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah LSPr-142-IDN

Gambar 3.8 LPK Binaan yang Terakreditasi KAN pada Tahun 2023

Sementara itu, 8 (delapan) lembaga penilaian kesesuaian yang saat sedang dalam proses akreditasi KAN. LPK tersebut diantaranya:

1. Lembaga Sertifikasi Produk BBPSI Mektan
2. Lembaga Sertifikasi Organik BPMKP Provinsi Lampung
3. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Inkindo
4. Lembaga Sertifikasi PT Sertifikasi Kontraktor Indonesia
5. Universitas Warmadewa
6. Poltekkes Kemenkes Bandung
7. Poltekkes Kemenkes Manado
8. Puslitbang POLRI

Secara sebaran, LPK yang telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat PPSPK hingga tahun 2023, dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 3.9 Pengembangan LPK s.d Tahun 2023

Sedangkan untuk indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI, diperoleh capaian pada tahun 2023 sejumlah 100%, hasil ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah akumulasi jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya sampai tahun 2023, yaitu sejumlah 1.640 jenis produk dengan jumlah akumulasi jenis produk yang diproduksi di Indonesia hingga tahun 2023, yaitu sejumlah 5.858 jenis produk, sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya adalah sebesar 27,99%. Hasil capaian persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI sejumlah 27.9% sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu 27,9%. Berikut merupakan formulasi indikator kinerja persentase persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI:

$$= \frac{\sum \text{Jenis Produk yang tersedia LPK – nya s. d Tahun ke – n}}{\sum \text{Jenis produk yang diproduksi Indonesia}} \times 100\%$$

Secara jenis produk, berikut jenis produk Indonesia yang terdukung ketersediaan LPKnya, dapat digambarkan sebagaimana berikut

JENIS PRODUK INDONESIA TERDUKUNG KETERSEDIAAN LPK			
1. Abon Ikan (SNI 7690:2019)	1. Naget Ikan (SNI 7758:2013)	1. Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019)	1. Saos Cabe (SNI 01-2976:2006)
2. Abon daging (SNI 3701:2021)	2. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013)	2. Cokelat dan Produk Cokelat (SNI 7934:2014)	2. Saos Tomat (SNI 01-3546:2004)
3. Agar agar powder sheet (SNI 2802:2021)	3. Bihun kering (SNI 3742:2019)	3. Kernet daging (SNI 3775:2015)	3. Keripik Buah (SNI 8370:2018)
4. Jelly Hidrokolid (SNI 3552:2018)	4. Biji Kakao (SNI 2323:2008)	4. Minuman energy (SNI 01-6684:2002)	4. Keripik Singkong (SNI 4305:2018)
5. Air Mineral (SNI 3553:2015)	5. Kakao bubuk (SNI 3747:2013)	5. Fillet Ikan beku (SNI 2695:2020)	5. Keripik Tempe (SNI 2602:2018)
6. Air Mineral Alami (SNI 6242:2015)	6. Biji Kopi (SNI 2907:2018)	6. Fillet Patin (SNI 8606:2020)	6. Kerupuk Ikan Mentah (SNI 8272:2016)
7. Air Embun (SNI 7812:2021)	7. Kopi Bubuk (SNI 8964:2021)	7. Surimi (SNI 2694:2021)	7. Lada Hitam (SNI 0005:2013)
8. Air Mineral Kesehatan (SNI 8982:2021)	8. Biskuit (SNI 2973:2022)	8. Garam Konsumsi Beryodium (SNI 3556:2016)	8. Lada Putih (SNI 0004:2013)
9. Amplang (SNI 7762:2013)	9. Teh Hitam (SNI 1902:2016)	9. Gula Palma (SNI 3743:2021)	9. Lada Bubuk (SNI 8433:2018)
10. Sari Buah (SNI 8373:2018)	10. Kopi premix (SNI 8773:2019)	10. Gula Kristal (SNI 3140-3:2020)	10. Madu (SNI 8664:2018)
11. Mie Instant (SNI 3551:2018)	11. Es Krim (SNI 3713:2018)	11. Ikan Pindang (SNI 2717:2017)	11. Margarin (SNI 3541:2014)
12. Bakso daging (SNI 3818:2014)	12. Cengkeh Bukan Obat (SNI 01-3992-1994)	12. Jaquana (SNI 3920:2013)	12. Minyak Cengkeh (SNI 06-4267-1996)
13. Bakso Ikan (SNI 7266:2017)	13. Virgin Coconut oil (SNI 7381:2022)	13. Kayu Manis Bubuk (SNI 01-3714-1995)	13. Minyak Atsiri Nilam (SNI 2385:2019)
14. Bandeng Duri Lunak (SNI 4106:2017)	14. Minyak Kelapa Sawit Mentah (SNI 2901:2021)	14. Kecap Kedelai Manis (SNI 3543.1:2013)	14. Minyak Kayu Putih (SNI 3954:2014)
15. Bandeng Tanpa Duri Beku (SNI 7316:2022)	15. Minyak Goreng Kelapa (SNI 8904:2020)	15. Kecap Kedelai Asin (SNI 3543.1:2013)	15. Minyak Pala (SNI 06-2388-2006)
16. Naget Ayam (SNI 6883:2014)			

Gambar 3.10 Jenis Produk Indonesia yang sudah Terdukung LPK hingga 2023

Sementara untuk indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI pada tahun 2023 sejumlah 100%, dimana jumlah akumulasi jenis produk untuk ekspor dan berpotensi yang tersedia LPK-nua yang tersedia LPK nya sampai tahun 2023, yaitu sejumlah 402 jenis produk dibandingkan jumlah akumulasi jenis produk ekspor di Indonesia hingga tahun 2023, yaitu sejumlah 5168, sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya adalah sebesar 7,77%. Hasil capaian realisasi persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK selaras dengan target tahun 2023, yaitu 7,7%. Berpersentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI

$$= \frac{\sum \text{Jenis Produk yang tersedia LPK – nya s. d Tahun ke – n}}{\sum \text{Jenis produk yang diproduksi Indonesia}} \times 100\%$$

Adapun daftar jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor didukung LPK hingga tahun 2023, dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor	
1. Minyak Nabati (China, Malaysia, Korea, Arab, Mesir)	32. Lemari pendingin (SNI IEC 60335-2-24)
2. Pakaian Jadi – Kaus Kaki (SNI 7131:2017) (AS dan Asia)	33. Printer (SNI IEC 60950)
3. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran blus anak (SNI 7929:2013)	34. Perangkat cakram kopling kendaraan bermotor (SNI 09-1261-1989)
4. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran kemeja anak (SNI 7930:2013)	35. Pelek kendaraan bermotor kategori L (SNI 4658:2015)
5. Pakaian Jadi – Ukuran Celana Anak (SNI 8102:2015)	36. Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O (SNI 1896:2008)
6. Pakaian Jadi – Ukuran rok anak (SNI 8103:2017)	37. Minyak VCO (SNI 7381:2022)
7. Lampu LED Swaballast (Singapura, AS)	38. minyak bunga cengkeh (SNI 06-4267-1996)
8. Cat (Singapura, AS)	39. Udang vaname (SNI 8678-1:2018)
9. Semen Portland (Jerman, AS, Malaysia, Singapura, Taiwan)	40. Bili kakao (SNI 2323:2008/Amd1:2010)
10. AMDK – LSPPro BBIA dkk	41. Kolang kaling dalam kaleng (SNI 01-4472-1998)
11. Keripik (Korea Selatan)	42. Tuna beku (SNI 4104:2015)
12. AMDK – LSPPro BBIA dkk	43. Televisi (SNI 04-6253-2003)
13. Woven (tenun) pabrik – LSPPro BBKB Toegee Yogyakarta	44. Kayu lapis/plywood (SNI 8032:2014)
14. Kopi Instan (SNI 2983:2014)– LSPPro PPKK	45. Ieronikel (SNI 07-0816-1989)
15. Kain tenun – LSPPro TEXPA	46. Minyak palm oil – CPO (SNI 01-2901-2006)
16. Wafer	47. Aluminium oxide (SNI (SNI 06-3040-1992)
17. Ban Mobil Penumpang (SNI 98:2019)	48. Kelapa parut kering (SNI 3715:2021)
18. Mie Instan (SNI 3551:2018)	49. kertas cetak salut (SNI 0154:2010)
19. Madu (SNI 3545:2013)	50. Kertas tisu toilet (SNI 0103:2008)
20. Biji Kopi (SNI 2907:2008)	
21. Minuman Teh (SNI 3143:2011)	
22. Beras (SNI 6128:2020)	
23. Bawang Merah (SNI 3159:2013)	
24. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013)	
25. Semen Portland (Bangladesh)	
26. Gabah Kering Panen (SNI 224:2013)	
27. Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SNI 0038:2009)	
28. Aki untuk kendaraan bermotor kategori L (SNI 4326:2013)	
29. Peneeras suara jenis kerucut (SNI 04-2648-1992)	
30. Peneeras suara jenis corong (SNI 04-2650-1992)	

Gambar 3.11 Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor Terdukung LPK Hingga 2023



Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI dan persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Capaian 2023		Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	%
		1. Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	%	2	5	5,23	104
2. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI	%	16	39,59	39,72	102	42,34	93,8

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI sebesar 100% jika dibandingkan terhadap target tahun berjalan (2023). Capaian tersebut dihitung dari akumulasi jenis produk ber-SNI yang diekspor tahun 2022 sebanyak 2 jenis produk dan jenis produk ber-SNI yang diekspor di tahun 2023 sebanyak 9 jenis produk dibagi dengan jenis produk ber-SNI yang dipromosikan sebagai role model sebagai *baseline* pada Renstra 2020-2024 yaitu sebanyak 210 jenis produk. Dengan kata lain, persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI yaitu sebesar 5,23%. Rincian jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI di tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.7

$$= \frac{\sum \text{produk berSNI yang dapat menembus pasar ekspor s. d tahun ke - n}}{\sum \text{Produk ber - SNI yang dipromosikan sebagai role model s. d tahun ke - n}} \times 100\%$$

No	Jenis Produk	UMK	Nomor dan Judul SNI	Ekspor
1	Biskuit Nanas	Nenasz cookies	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Amerika
2	Sambel	Sambal Iboe Toetiek	SNI 4865:2018 Sambal	Perancis
3	Mie Kering	Tanesia Food	SNI 8217:2015 Mi kering	Australia
4	Kecap	CV. Ikapeksi Agro Industri	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3543.1:2013 Kecap kedelai - Bagian 1: Manis	Arab Saudi

5	Kopi bubuk	kelompok tani hutan yuam	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Amerika
6	Bumbu rendang	Rendang Uni Tuitie	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Jepang
7	Kripik pisang (klt makassar)	CV Bachhis	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 8370:2018 Kripik buah	Korsel
8	Gula Palma	Temon, Organik center	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3743:2021 Gula Palma	Jepang
9	Kripik buah	Menara Pangan desa	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Canada

Tabel 3.9 Jenis Produk Ber-SNI yang Diekspor melalui Pembinaan Produk Ber-SNI Tahun 2023

Untuk indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI dihitung berdasarkan akumulasi jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor tahun 2022 sebanyak 16 jenis produk ditambah dengan penambahan jenis produk untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI sebanyak 39 jenis produk dibagi dengan jenis produk untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI sebagai *baseline* pada Renstra 2020-2024 sebanyak 54 jenis produk. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 39,59%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI adalah sebesar 102%. Hasil realisasi capaian persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan formulasi untuk perhitungan indikator persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI

$$= \frac{\sum \text{Jenis Produk berSNI untuk ekspor dan berpotensi ekspor s. d tahun ke } - n}{\sum \text{Produk ber - SNI s. d tahun ke } (n - 1)} \times 100\%$$

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh seluruh proses dalam SPK, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, promosi SNI dan produk ber-SNI. Untuk mendapatkan capaian yang optimal, maka diperlukan sinergitas dengan pihak terkait

menjadi penting, tidak saja unit kerja di internal BSN, melainkan juga *stakeholder* SPK, yang diantaranya adalah Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha/BUMN/BUMD / swasta, para pakar, dan konsumen. Pada tahun 2023, BSN bekerjasama dengan FTA Center Surabaya dalam melakukan fasilitasi jenis produk ber-SNI melalui pembinaan produk ber-SNI.

**SASARAN
V**

Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terlaksananya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Direktorat PPSPK, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu presentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di lingkup Direktorat PPSPK serta nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi bidang PSPK di lingkup Direktorat PPSPK.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Capaian 2023 Realisasi	% *)	Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target			Target 2024	%
Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. PSPK di lingkup Dit. PPSPK	%		93	86	92,4	93	86
Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Deputi bidang PSPK di lingkup PPSPK	nilai	-	72,5	87,00	120	73	119

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Capaian Reformasi Birokrasi Tematik dapat dilihat melalui tabel 3.10 Pada tabel menunjukkan capaian RB tematik untuk peningkatan investasi dimana indikator adalah jumlah UMK yang mendapatkan tanda SNI Bina UMK hanya mencapai 450.405 UMK dari target 1.000.000 UKM sehingga capaian 45%. Namun indikator lainnya jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan mendapatkan investasi mendapat capaian 100%. Begitu

pula dengan Tema Kemiskinan dimana indikator capaian adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UKM yang telah mendapatkan tambahan modal sertifikasi, mencapai 100%

Pada tahun 2023, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan RB General dan RB Tematik. Adapun sasaran RB General, sebagai berikut:

1. Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
 - a. Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi
 - b. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik
 - c. Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional
 - d. Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - e. Meningkatnya kualitas pengawasan.
 - f. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.
 - g. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral.
 - h. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset.
2. Budaya birokrasi ber-Akhlak dengan ASN yang professional
 - a. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
 - b. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien
 - c. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
 - d. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien.
 - e. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.
 - f. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.
 - g. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.

Sedangkan untuk RB Tematik, berikut tema dan sasaran tematik *roadmap*:

1. Peningkatan investasi; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Kemiskinan; Penurunan tingkat kemiskinan.
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan (dalam pengelolaan stunning); penurunan jumlah stunning.

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN); Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif. Pengendalian inflasi; Meningkatnya sistem logistic dan stabilitas harga

No	Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Output		Target	Realisasi	% capaian
							Indikator	Satuan			
1	Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Masih rendahnya akses pasar, produk UMK sehingga belum memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal tambahan bagi UMK	Meningkatnya mutu produk UMK yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pasar dan investor	1. Jumlah UMK yang mendapatkan SNI Bina UMK	1000000 UMK	Jumlah UMK yang mendapatkan bina UMK	UMK	1.000.000	450.405	45%
					2. Jumlah UMK yang mendapatkan tambahan modal dari peningkatan kualitas produk melalui SNI	10% dari UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI	Jumlah UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI	UMK	30	129	100%
							Jumlah UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI dan mendapat tambahan investasi	UMK	3	35	100%
2	Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Kesulitan penyediaan lapangan kerja di daerah	Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar UMK	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMK yang telah mendapatkan tambahan modal sertifikasi	50 tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diserap UMK yang mendapat sertifikasi	Orang tenaga kerja	50	423	100%

Tabel 3.11 Reformasi Birokrasi Tematik Direktorat PPSPK

Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kinerja RB tematik yang dilakukan dit PPSPK yaitu Penerapan SNI Bina UMK

- penyusunan Checklist Bina UMK
- pertukaran data aplikasi OSS dan SNI Bina UMK
- kerjasama dg pihak terkait dalam mendorong penerapan SNI Bina UMK
- advokasi ke Kementerian/ Lembaga

Sertifikasi SNI untuk UMK yang telah sepenuhnya memenuhi persyaratan SNI, melalui:

- Pembuatan Video Tutorial Produk Ber-SNI
- pembinaan melalui Sistem Informasi Bina UMK
- pemberian insentif fasilitasi sertifikasi

Sementara itu, terkait akuntabilitas kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BSN dari Kemenpan-RBBB tahun 2023 sebesar 70.84 dengan predikat “BB”. Nilai akuntabilitas kinerja BSN “Sangat Baik” pada level instansi dan sebagian besar unit kerja di BSN. Hal ini menunjukkan BSN efisien menggunakan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Pada bulan April 2023, Inspektorat telah melakukan penilaian dan menyajikan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja, dimana untuk nilai AKIP eselon 1 dipakai hasil penilaian dari Inspektorat. Untuk eselon II di tiap unit menggunakan penilaian mandiri dari unit kerja yang telah diverifikasi Inspektorat.

Terdapat 4 (empat) komponen kinerja yang dinilai, yaitu (a) Perencanaan, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Dalam perencanaan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 23,47 dari 30. Secara umum telah dilakukan *review* pohon kinerja pada level pusat, namun dalam penentuan *ultimate outcome* belum memenuhi kriteria spesifik dan jelas dalam penentuan kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan pada level unit kerja belum terdapat penjenjangan pohon kinerja sehingga belum dapat dipastikan keselarasan kinerja antara unit kerja dengan level pusat. Selain itu, sasaran strategis yang menjadi *mandatory* pada unit kerja masih berupa proses (*output*).

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai perencanaan kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 24,3 dari 30. Hasil evaluasi SAKIP dan laporan kinerja menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan. Rencana kerja Deputi PSPK diturunkan kedalam TOR dan Rencana Aksi Direktorat PPSPK dan Direktorat SPSPK. Pimpinan memastikan seluruh pegawai di lingkungan Deputi PSPK berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Dalam pengukuran kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 21,06 dari 30. BSN telah memiliki aplikasi manajemen kinerja *e-performance* tahun 2023, pengembangan fitur menu monitoring SAKIP dan menu capaian anggaran. Namun capaian kinerja anggaran masih terpisah dengan capaian indikator sehingga belum diketahui keterkaitan antara anggaran dengan capaian kinerja. Diharapkan penyempurnaan pada aplikasi *e-performace* BSN dengan menyajikan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran pada satu menu. Diharapkan semua unit kerja memanfaatkan aplikasi elektronik tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan *update* secara berkala.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 26,10 dari 30. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mengacu kepada Keputusan Sestama BSN No. 22/KEP/SESTAMA/11/2019.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui *e-performance*, *e-monev* dan rapat langsung pembahasan capaian kinerja di Deputi PSPK, kinerja Direktorat PPSPK dan SPSPK dan level dibawahnya.

3. Dalam pelaporan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 11,14 dari 15. Laporan kinerja pada level unit kerja perlu menyajikan detail analisis terkait faktor pendukung maupun faktor penghambat tercapainya kinerja, serta menyajikan upaya strategi kedepannya. Lebih lanjut, perlu disajikan juga keterkaitan antara kinerja anggaran dengan kinerja organisasi yang telah dicapai. Dengan strategi ini diharapkan akan diketahui anggaran yang telah digunakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 13,05 dari 15. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala setiap tahun. Dokumen Laporan Kinerja menyampaikan pencapaian kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja yang sesuai dengan target tahunan dan jangka menengah, informasi mengenai pencapaian target kinerja serta informasi mengenai usaha dalam mencapai target kinerja tersebut.

4. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai BSN tahun 2023 sebesar 15,17 dari 25. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN No. 2 Tahun 2022 dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen dalam evaluasi akuntabilitas merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 20,50 dari 25. Evaluasi akuntabilitas Deputi PSPK dilakukan oleh tim AKIP dan dievaluasi serta direview oleh Direktur PPSPK dan Direktur SPSPK serta Deputi PSPK. Observasi dilakukan oleh Tim AKIP Inspektorat dan PKUP.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Deputi PSPK	Dit. PPSPK
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,05	21,75
Nilai Hasi Evaluasi		100	83,95	87

**Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LKE Mandiri
di Kedepatian PSPK dan Direktorat PPSPK**

Untuk penilaian pada penguatan akuntabilitas Deputi bidang PSPK telah melakukan upaya untuk meningkatkan nilai rencana aksi antara lain:

1. Reviu Penyusunan Renstra Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024
2. Reviu IKU Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 2020-2024
3. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya untuk tahun 2023
4. Implementasi *e-performance*
5. Inovasi dalam layanan di Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk memudahkan stakeholder
6. Penyederhanaan program, kegiatan dan output kegiatan BSN

Untuk terwujudnya Indikator Kinerja Utama Predikat akuntabilitas Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun mendatang, perlu merencanakan program yang matang sesuai dengan tujuan program, merealisasikan kegiatan di dua direktorat sesuai dengan perencanaan dengan basis *money follow program*, melakukan efisiensi dalam setiap pelaksanaan anggaran dengan berorientasi pada *output* dan *outcome*, Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu, melakukan monev melalui *e-performance* yang menjadi bahan untuk perbaikan kinerja setiap bulan dan triwulannya dan melakukan inovasi dalam kegiatannya

SASARAN VI

Terwujudnya Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien di Lingkup Dit. PPSPK

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. PPSPK, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. PPSPK.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Capaian 2023 Realisasi	% *)	Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target			Target 2024	%
Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. PPSPK	Nilai	98.19	95	116.7	120	100	122.8

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. PPSPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. PPSPK dengan capaian sebesar 122,8% terhadap target. Indikator ini adalah indikator kinerja baru di Tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja bersangkutan.

Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Penilaian kinerja anggaran ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 4 variabel yang terdiri atas:

1. Capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
2. Efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);

3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
4. Penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Unit Kerja	Kode	Nomenklatur	Realisasi Anggaran	Bobot Pelaksanaan	Realisasi Volume RO	Capaian Indikator	Efisiensi	Total
			9.7%	5%	43.5%	13.2%	28.6%	100%
Dit. PPSK	3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	9.66	6	52.2	14.52	34.32	116.70

Tabel 3.14 Nilai Kinerja Anggaran Dit. PPSK Tahun 2023

Walaupun realisasi kinerja untuk indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan namun beberapa hal penting yang juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya yaitu capaian realisasi volume Rincian Output dan juga efisiensi

III.2 Capaian Kegiatan

Pencapaian kinerja Direktorat PPSK tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Kode RO	Nomenklatur	Target RO 2023	Realisasi RO 2023	%
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	350 SPK	374 SPK	106%
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat	14 kelompok masyarakat	16 kelompok masyarakat	114%
3558.QAE.001	Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah	575 UMKM	603 UMKM	104%
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	24 LPK	32 LPK	133%
3558.QDG.001	Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM	2400 UMKM	5.037 UMKM	209%

3558.QDG.002	Fasilitasi Sertikasi SNI kepada UMKM untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50 UMKM	60 UMKM	120%
3558.QDG.003	Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI BinaUMK	300 UMKM	650 UMKM	216%
3558.QDG.004	Pendampingan Penerapan SNI UMKM Usaha Pariwisata	50 UMKM	57 UMKM	114%
3558.QDG.005	Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK	900 UMKM	900 UMKM	100%
3558.QDH.001	Bimbingan Teknis kepada Organisasi	100 badan usaha	157 badan usaha	157%

Tabel 3.15 Realisasi Rincian Output

III.3 Realisasi Anggaran

Adapun pagu dan realisasi anggaran Direktorat PPSPK TA 2023 per KRO/RO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	8.106.725.000	8.078.192.695	99,65%
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.033.400.000	1.032.432.632	99,91%
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat	75.600.000	75.478.650	99,84%
3558.QAE.001	Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah	2.197.000.000	2.190.053.505	99,68%
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	600.000.000	599.972.284	100%
3558.QDG.001	Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM	700.000.000	698.428.220	99,78%

3558.QDG.002	Fasilitasi Sertikasi SNI kepada UMKM untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	350.000.000	348.853.626	99,67%
3558.QDG.003	Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI BinaUMK	350.000.000	349.707.692	99,92%
3558.QDG.004	Pendampingan Penerapan SNI UMKM Usaha Pariwisata	200.000.000	197.198.680	98,60%
3558.QDG.005	Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK	2.500.000.000	2.485.802.235	99,43%
3558.QDH.001	Bimbingan Teknis kepada Organisasi	100.725.000	100.265.171	99,54%

Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PPSPK TA 2023

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Direktorat PPSPK telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Efisiensi penggunaa anggaran dimaksimalkan untuk biaya sertifikasi dan pembinaan pelaku usaha dan UMK melalui korporasi dengan berbagai K/L.
2. Anggaran untuk *corporate branding* melalui kegiatan SNI Award dan Bulan Mutu Nasional membutuhkan anggaran sebesar Rp.2.200.826.000,- yang terealisasi dalam bentuk belanja paket meeting, belanja perjalanan dinas, belanja jasa profesi dan belanja bahan.

Laporan Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tahun 2023, perjanjian kinerja Direktorat PPSPK mengalami perubahan dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2022. Perubahan perjanjian kinerja disebabkan oleh perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu, terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PPSPK Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Direktorat PPSPK telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 6 (enam) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat PPSPK. Dari 12 (Dua belas) indikator kinerja di Direktorat PPSPK, sebagian besar indikator kerja telah mencapai target.

Direktorat PPSPK juga telah melakukan banyak inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan sehingga target tetap tercapai meskipun dengan anggaran terbatas. Berbagai Inovasi dilakukan dengan melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembinaan pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian, serta diseminasi SPK, pembuatan e-panduan dan video promosi SPK, termasuk SNI Bina UMK yang diharapkan tetap mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha. Direktorat PPSPK juga berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja guna memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dalam sertifikasi SNI serta dalam pembinaan dan pengembangan LPK di daerah.

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, Direktorat PPSPK akan terus melakukan kolaborasi *partnership* dengan berbagai pihak, menggalakkan penyusunan materi promosi dan pembinaan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha terutama UMKM dalam bentuk digitalisasi materi dan juga menindaklanjuti pembinaan SNI Bina UMK melalui aplikasi SNI Bina UMK. Upaya pembinaan SPK secara gencar dan massif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional Indonesia di kancah nasional maupun global. Hal

ini searah dengan visi pemerintah untuk terwujudnya Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1) Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian	1) Persentase SNI yang telah didiseminasikan	19 %
2) Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	2) Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI	35%
	3) Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi	28%
	4) Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	30%
3) Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	5) Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	24%
	6) Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	27,9%
	7) Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk penilaian kesesuaian sesuai SNI	7,7%
4) Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor	8) Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	5%
	9) Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang berSNI	39,59%
5) Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Dit. PPSPK	10) Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang PSPK di lingkup Dit. PSPK	93%
	11) Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PSPK di lingkup Dit. PPSPK	72,5 (Nilai)
6) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit, PPSPK	12) Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. PPSPK	95 (Nilai)